



P U T U S A N

Nomor 841 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ISLAMUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Fatahillah Nomor 8, Geuceu Iniem, Banda Aceh,
2. **IRFAN SOFNI**, bertempat tinggal di Jalan Residen Danu Broto, Lr. Bahagia Nomor 29, Geuceu Komplek, Banda Aceh,
3. **TAWAKKAL ALAIHI**, bertempat tinggal di Jalan Sarijadi Nomor 107, Sukasari, Bandung,
4. **HUSAINI ISMAIL**, bertempat tinggal di Jalan Perdamaian Nomor 10, Geuceu Komplek, Banda Aceh,
5. **MIRZA TABRANI**, bertempat tinggal di Jalan Taman Siswa Nomor 55, Merduati, Banda Aceh,
6. **MUHAMMAD JAMIL**, bertempat tinggal di Komp. Bumi Asri Blok E, Lk. VIII Nomor 14, Helvetia, Medan, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Saifuddin Gani, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pang Lateh Nomor 26 B, Merduati, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2015,

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, V, VI/Para Terbanding;

m e l a w a n:

1. **GOVERNUR ACEH, Dr. H. Zaini Abdullah**, beralamat di Jalan Teuku Nyak Arif Nomor 219, Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edrian, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Aceh, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Teuku Nyak Arif Nomor 219, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2015,
2. **PT. BANK ACEH**, berkedudukan di Jalan Tgk Mohd Daud Beureueh Nomor 24, Banda Aceh, diwakili oleh Busra Abdullah selaku Direktur PT. Bank Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Yusuf Ismail Pase, S.H., M.H., Penasehat Hukum PT. Bank Aceh, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Merdeka Timur Nomor 14, Uteunkot

Hal. 1 dari 23 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cunda Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2015,

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV, V, VI/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat dengan Surat Keputusan Tergugat I telah ditunjuk/diangkat sebagai Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Aceh (Tergugat I) dengan jabatan sebagai berikut:
 - 1.1. Penggugat I, dengan Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 584/38/2011 tanggal 10 Februari 2011, ditunjuk/diangkat sebagai Direktur Utama PT. Bank Aceh periode 2011-2015, dengan penghasilan perbulan sebesar Rp54.481.995,- beserta fasilitas lainnya;
 - 1.2. Penggugat II, dengan Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 584/504/2010 tanggal 24 Agustus 2010, ditunjuk/diangkat sebagai Direktur Umum dan SDM PT. Bank Aceh periode 2010-2014, dengan penghasilan perbulan sebesar Rp54.481.995,- beserta fasilitas lainnya;
 - 1.3. Penggugat III, dengan Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 584/38/2011 tanggal 10 Februari 2011, ditunjuk/diangkat sebagai Direktur Kepatuhan PT. Bank Aceh periode 2011-2015, dengan penghasilan perbulan sebesar Rp54.481.995,- beserta fasilitas lainnya;
 - 1.4. Penggugat IV, dengan Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 584/504/2010 tanggal 1 September 2010, ditunjuk/diangkat sebagai Komisaris Independen PT. Bank Aceh periode 2010-2014, dengan penghasilan perbulan sebesar Rp38.110.747,- beserta fasilitas lainnya;
 - 1.5. Penggugat V, dengan Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 584/37/2011 tanggal 10 Februari 2011, ditunjuk/diangkat sebagai Komisaris Independen PT. Bank Aceh periode 2011-2015, dengan penghasilan perbulan sebesar Rp38.110.747,- beserta fasilitas lainnya;
 - 1.6. Penggugat VI, dengan Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 584/504/2010 tanggal 1 September 2010, ditunjuk/diangkat sebagai Komisaris Independen PT. Bank Aceh periode 2010-2014, dengan penghasilan perbulan sebesar Rp38.110.747,- beserta fasilitas lainnya;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I dengan Surat Keputusannya selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Aceh (Tergugat II) Nomor 584/31/2013 tanggal 1 Januari 2013, telah memberhentikan dengan hormat Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III. Pemberhentian dengan hormat Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dari jabatannya masing-masing pada PT. Bank Aceh (Tergugat II) dilakukan oleh Tergugat I sebelum berakhirnya periode masa jabatan;
3. Bahwa Tergugat I dengan Surat Keputusannya selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Aceh (Tergugat II) Nomor 584/30/2013 tanggal 11 Januari 2013, telah memberhentikan dengan hormat Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI. Pemberhentian dengan hormat Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dari jabatannya masing-masing pada PT. Bank Aceh (Tergugat II) dilakukan oleh Tergugat I sebelum berakhirnya periode masa jabatan;
4. Bahwa tindakan Tergugat I memberhentikan dengan hormat Para Penggugat dari jabatannya masing-masing pada PT. Bank Aceh (Tergugat II) sebelum berakhirnya masa jabatan adalah atas kehendak Tergugat I, bukan karena mengundurkan diri, bukan karena dinilai tidak lagi cakap dalam menjalankan tugas oleh lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi Bank, atau oleh sebab-sebab lain dari Para Penggugat, karena itu Tergugat I dan Tergugat II wajib untuk melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam Keputusan Gubernur Aceh selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Aceh Nomor 584/550/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Penetapan Standar Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Aceh, serta Lampiran I dari Keputusan tersebut yang mengatur tentang Penghasilan, Hak dan Fasilitas dan Penghargaan Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Aceh, dan, Lampiran II yang mengatur tentang Penghasilan, Hak dan Fasilitas, Penghargaan dan Pensiun Direksi PT. Bank Aceh;
5. Bahwa sejak diberhentikan dengan hormat, Para Penggugat telah menagih hak-hak Para Penggugat, dan pada tanggal 26 Juni 2013, lebih kurang 5 (lima) bulan sejak diberhentikan, Tergugat II baru membayar kepada Para Penggugat uang jasa pengabdian dan tantiem 2012, yang ditentukan dalam point V, Lampiran I dan point VI Lampiran II Keputusan Gubernur Aceh selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Aceh Nomor 584/550/2011 tanggal 27 September 2011;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt/2015



6. Bahwa hingga saat ini Para Tergugat belum melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Gubernur Aceh selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Aceh Nomor 584/550/2011 tanggal 27 September 2011 pada point IV Lampiran I yang berbunyi "Setiap Komisaris yang telah menyelesaikan masa jabatannya dengan baik, diberikan penghargaan Uang Jasa Akhir Pengabdian sebesar 24 kali penghasilan terakhir yang diterimanya", dan point IV Lampiran II yang berbunyi "Setiap Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dengan baik diberikan penghargaan Uang Jasa Akhir Pengabdian sebesar 24 kali penghasilan akhir yang diterimanya";
7. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Aceh selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Aceh Nomor 584/550/2011 tanggal 27 September 2011 pada point IV Lampiran I dan point IV Lampiran II adalah perbuatan melawan hukum. Dan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat telah dirugikan dengan rincian sebagai berikut:
 - 7.1. Penggugat I sebagai Direktur Utama, telah tidak mendapatkan Penghargaan Uang Jasa Akhir Pengabdian sebesar $24 \times \text{Rp}54.481.995,- = \text{Rp}1.307.567.880,-$;
 - 7.2. Penggugat II sebagai Direktur, telah tidak mendapatkan Penghargaan Uang Jasa Akhir Pengabdian sebesar $90\% \times 24 \times \text{Rp}54.481.995,- = \text{Rp}1.176.811.092,-$;
 - 7.3. Penggugat III sebagai Direktur, telah tidak mendapatkan Penghargaan Uang Jasa Akhir Pengabdian sebesar $90\% \times 24 \times \text{Rp}54.481.995,- = \text{Rp}1.176.811.092,-$;
 - 7.4. Penggugat IV sebagai Komisaris, telah tidak mendapatkan Penghargaan Uang Jasa Akhir Pengabdian sebesar $24 \times \text{Rp}38.110.747,- = \text{Rp}914.657.928,-$;
 - 7.5. Penggugat V sebagai Komisaris, telah tidak mendapatkan Penghargaan Uang Jasa Akhir Pengabdian sebesar $24 \times \text{Rp}38.110.747,- = \text{Rp}914.657.928,-$;
 - 7.6. Penggugat VI sebagai Komisaris, telah tidak mendapatkan Penghargaan Uang Jasa Akhir Pengabdian sebesar $24 \times \text{Rp}38.110.747,- = \text{Rp}914.657.928,-$;



8. Bahwa hingga saat ini Para Tergugat belum melakukan pembayaran Hak Tunjangan Cuti Tahunan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, selaku Direksi, sebesar 1 (satu) kali penghasilan per bulan yaitu sebesar Rp54.481.995,- tindakan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan, dan karena tindakan melawan hukum dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah dirugikan karena Para Penggugat telah tidak dapat menikmati Hak Tunjangan Cuti Tahunan yang harus Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III terima pada tahun 2013 adalah untuk masa kerja tahun 2012. Karena itu Para Tergugat harus membayar Hak Tunjangan Cuti tahunan 2012 kepada:

1. Penggugat I, sebesar Rp54.481.995,-
2. Penggugat II, sebesar Rp54.481.995,-
3. Penggugat III, sebesar Rp54.481.995,-

9. Bahwa jumlah keseluruhan tuntutan penghasilan dan tunjangan cuti tahunan yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah:

- Penggugat I, Penghargaan Uang Jasa Akhir Pengabdian Rp1.307.567.880,-;
- Penggugat I, Hak Tunjangan Cuti Tahunan Rp54.481.995,-;
- Penggugat II, Penghargaan Uang Jasa Akhir Pengabdian Rp1.176.811.092,-;
- Penggugat II, Hak Tunjangan Cuti Tahunan Rp54.481.995,-;
- Penggugat III, Penghargaan Uang Jasa Akhir Pengabdian, Rp1.176.811.092,-;
- Penggugat III, Hak Tunjangan Cuti Tahunan Rp 54.481.995,-;
- Penggugat IV, Penghargaan Uang Jasa Akhir Pengabdian, Rp914.657.928,-;
- Penggugat V, Penghargaan Uang Jasa Akhir Pengabdian, Rp914.657.928,-;
- Penggugat VI, Penghargaan Uang Jasa Akhir Pengabdian, Rp914.657.928,-;

Jumlah: Rp6.568.609.833,-;

10. Bahwa untuk keperluan pembayaran Penghargaan Uang Jasa Akhir Pengabdian dan Hak Tunjangan Cuti untuk Direksi, Para Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat untuk segera dilakukan pembayaran dan kepada Para Tergugat telah dikirimkan Somasi oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat menjawab Somasi tersebut dengan Surat Nomor: 6161/DIR/XI/2013 tanggal 13 November 2013



yang menyatakan bahwa:

1. Bahwa pembayaran Uang Jasa Akhir Pengabdian terhadap 6 (enam) orang mantan Pengurus PT. Bank Aceh (Para Penggugat) telah dilakukan oleh Bank pada tanggal 26 Juni 2013;
2. Cuti tahunan diberikan kepada para pekerja pada setiap tahun dengan pertimbangan untuk memberi kesempatan istirahat atas beban kerja yang dihadapi sepanjang tahun. Demikian halnya dengan mantan Pengurus PT. Bank Aceh telah menggunakan hak cutinya selama bekerja dan dibayarkan tunjangan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Aceh;

Bahwa yang disebutkan oleh Para Tergugat pada point 1 dari Surat Tergugat II Nomor: 6161/DIR/XI/2013 tanggal 13 November 2013 dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 26 Juni 2013 adalah ketentuan yang tercantum dalam point V Lampiran I dan point VI Lampiran II dari Keputusan Gubernur Aceh selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Aceh Nomor 584/550/2011 tanggal 27 September 2011, sedangkan ketentuan yang tercantum dalam point IV Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan Gubernur Aceh selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Aceh Nomor 584/550/2011 tanggal 27 September 2011 hingga saat ini belum dilaksanakan oleh Para Tergugat;

Bahwa alasan yang disebutkan oleh Tergugat II pada point 2 dari Surat Tergugat II Nomor: 6161/DIR/XI/2013 tanggal 13 November 2013, yang pada prinsipnya Para Tergugat menolak untuk melakukan pembayaran Hak Tunjangan Cuti Tahunan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, karena menurut Para Tergugat bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah menggunakan hak cutinya selama bekerja dan dibayarkan tunjangannya, adalah alasan Para Tergugat yang tidak benar, karena selama Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III bekerja sepanjang tahun 2012, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III belum mengambil hak cuti dan tunjangannya, karena itu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III menuntut Para Tergugat untuk membayar Hak Cuti dan Tunjangan untuk masa kerja sepanjang tahun 2012, dan tuntutan tersebut diajukan pada tahun 2013 untuk pekerjaan yang telah dilakukan pada tahun 2012;

11. Bahwa dalam upaya untuk mencari penyelesaian secara damai terhadap pokok gugatan ini maka Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan Surat Nomor: 31/SG/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, telah



mengajukan permohonan untuk Mediasi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh, dan dengan Surat Nomor: 560.470.4/222/2014 tanggal 17 Januari 2014, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh, menyatakan bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak termasuk dalam lingkup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

12. Bahwa karena Para Tergugat tidak beriktikad baik untuk melaksanakan segala ketentuan yang terdapat dalam point IV Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Aceh selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Aceh Nomor 584/550/2011 tanggal 27 September 2011, sedangkan ketentuan dalam point V Lampiran I dan point VI Lampiran II telah dilaksanakan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat menempuh penyelesaiannya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh;
13. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat akan melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka cukup beralasan Para Penggugat memohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta milik Para Tergugat, yang rinciannya akan Para Penggugat ajukan secara terpisah di persidangan nanti;
14. Bahwa karena gugatan ini adalah tentang pemenuhan Hak Para Penggugat yang tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat, sedangkan Hak Para Penggugat tersebut ditentukan dalam Surat Keputusan Tergugat I, dan Hak Para Penggugat tersebut harus sudah dipenuhi segera setelah Para Penggugat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing oleh Tergugat I, maka putusan dalam perkara ini telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, dan Pasal 54 Rv, karena putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat menyatakan banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang tidak melaksanakan Keputusan Gubernur Aceh selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Aceh Nomor 584/550/2011 tanggal 27 September 2011, pada point V Lampiran I dan point VI Lampiran II, adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam point V Lampiran I dan point VI Lampiran II dari Keputusan Gubernur Aceh selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Aceh Nomor 584/550/2011 tanggal 27 September 2011;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Penghargaan Uang Jasa Akhir Pengabdian kepada:
 - 1) Penggugat I sebesar Rp1.307.567.880,-;
 - 2) Penggugat II sebesar Rp1.176.811.092,-;
 - 3) Penggugat III sebesar Rp1.176.811.092,-;
 - 4) Penggugat IV sebesar Rp 914.657.928,-;
 - 5) Penggugat V sebesar Rp 914.657.928,-;
 - 6) Penggugat VI sebesar Rp 914.657.928,-;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Hak Tunjangan Cuti Tahunan untuk masa kerja tahun 2012 kepada:
 - 1) Penggugat I sebesar Rp54.481.995,-;
 - 2) Penggugat II sebesar Rp54.481.995,-;
 - 3) Penggugat III sebesar Rp54.481.995,-;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta Para Tergugat yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang perkara;
Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan Tergugat II mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang dibenarkan sendiri oleh Tergugat I;

1. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*;

Bahwa Para Penggugat telah keliru menggugat Gubernur Aceh selaku Tergugat I dalam perkara *a quo*, karena Tergugat I tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat pada posita gugatannya poin 7, yang benar adalah tindakan Gubernur Aceh didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku karena Keputusan

Hal. 8 dari 23 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Para Penggugat tersebut merupakan Keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank Aceh tanggal 4 Januari 2013. Oleh karenanya tindakan Para Penggugat yang menggugat Gubernur Aceh selaku Pemegang Saham Pengendali pada PT. Bank Aceh dalam hal ini adalah *error in persona* karena yang selayaknya harus digugat adalah Para Pemegang Saham PT. Bank Aceh karena telah mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Para Penggugat;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Para Penggugat telah menggabungkan dua perbuatan hukum yang berbeda yang seharusnya diajukan secara terpisah. Hal ini sebagaimana dapat dilihat didalam posita maupun petitum gugatan yang telah menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan wanprestasi. Menurut ketentuan hukum tidak dibenarkan untuk digabungkan dalam satu gugatan. Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menegaskan "penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam suatu gugatan, melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri". Dengan demikian maka sesuai dengan Yurisprudensi tersebut gugatan Para Penggugat sepatutnya dinyatakan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu gugatan Para Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

3. Subjek Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa Keputusan Pemberhentian Para Penggugat adalah berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2013. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menyatakan bahwa "RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi". Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan "RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya". Jadi pemberhentian Para Penggugat bukan dilakukan oleh Tergugat I, akan tetapi atas dasar Keputusan RUPSLB. Dengan demikian maka seharusnya Para Penggugat menarik seluruh Para Peserta Rapat/Para Pemegang Saham sebagai Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena itu dengan tidak ditariknya Para Peserta Rapat/Para Pemegang Saham dalam perkara ini

Hal. 9 dari 23 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak lengkap subjeknya, dengan demikian secara hukum gugatan Para Penggugat adalah cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Tergugat II:

I. Tentang gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa jika kita melihat dengan seksama dalil gugatan yang disampaikan Penggugat melalui gugatannya tertanggal 17 Februari 2014, maka akan kita temui perumusan *fundamentum petendi* yang kabur (*obscur libel*), dimana gugatan Penggugat tidak jelas apakah Tergugat II telah melakukan wanprestasi atau *onrechtmatige daad*, karena sekalipun gugatan Para Penggugat merumuskan dalil perbuatan melawan hukum akan tetapi dalam gugatan secara *in konkreto* secara realistis adalah wanprestasi;
2. Bahwa dalam gugatan angka I, Para Penggugat mendalilkan "bahwa Para Penggugat dengan surat keputusan Tergugat I telah ditunjuk/diangkat sebagai Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Aceh ...dst". Dalil ini menunjukkan bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat II telah terikat perjanjian kerja dimana Para Penggugat bekerja kepada Tergugat II dan sebaliknya Tergugat II berkewajiban untuk membayar gaji serta memberikan fasilitas lain sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II;
3. Bahwa demikian juga dalil gugatannya pada angka 4 yang menyatakan: "bahwa tindakan Tergugat I memberhentikan dengan hormat Para Penggugat dari jabatannya masing-masing pada PT. Bank Aceh (Tergugat II) sebelum berakhirnya masa jabatan adalah atas kehendak Tergugat I bukan karena mengundurkan diri, bukan karena dinilai tidak cakap lagi dalam menjalankan tugas lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi bank, atau oleh sebab-sebab lain dari Para Penggugat, karena itu Tergugat I dan Tergugat II wajib melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam Keputusan Gubernur selaku pemegang saham pengendali PT. Bank Aceh Nomor 584/550/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Penetapan Standar Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Aceh dst". Dalil ini menunjukkan bahwa Para Penggugat menyatakan Tergugat II telah lalai atau tidak memenuhi kewajibannya (prestasi) yang diatur dalam ketentuan perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II;



4. Bahwa dalil posita gugatan angka 5 dan 6 juga menunjukkan bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat II ada kesepakatan yang tidak terpenuhi diantara para pihak, hal ini ditandai dengan pengakuan Para Penggugat sendiri yang menyatakan pernah melakukan penagihan hak-haknya kepada Tergugat II. Dalil yang demikian makin menunjukkan bahwa substansi persoalan dan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II adalah mengenai tidak dipenuhinya hak-hak Para Penggugat sebagaimana diperjanjikan;
5. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat juga tidak memberikan sumber hukum yang melandasi gugatannya apakah tentang wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdara) atau gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara). Hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat ragu-ragu dalam menuntut haknya sehingga keraguan tersebut membuat gugatan menjadi tidak jelas atau kabur;
6. Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur karena telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, hal ini dapat dijumpai dalam hal sebagai berikut:
 - a. Posita gugatan angka I menunjukkan bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat II, telah terjadi kesepakatan sehingga merujuk kepada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara jelas hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat II terjadi atau timbul dari persetujuan yang didasarkan Pasal 1320 KUHPerdara;
 - b. Point 4 menunjukkan bahwa ada wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II yaitu tidak melakukan pembayaran uang jasa akhir pengabdian dan hak tunjangan cuti tahunan sebagaimana diperjanjikan kepada Para Penggugat;
 - c. Tindakan Tergugat II yang tidak memenuhi hak Para Penggugat tidak dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum dalam bentuk pelanggaran atau kesalahan perdata atau *law of tort*;
 - d. Dari segi timbulnya tuntutan hak, maka apabila dicermati isi posita gugatan akan terlihat bahwa proses *ingebrekestelling* atau pernyataan lalai, sebagaimana dalil gugatannya halaman 3 angka 6 sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat merupakan gugatan wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawan hukum;
 - e. Dalam menentukan kerugian, Para Penggugat juga menguraikan keuntungan yang akan diperolehnya sekiranya perjanjian dipenuhi dan tentang tata cara rincian yang demikian diatur dalam Pasal 1236



dan 1243 KUHPerdata. Dan kedua pasal tersebut jelas merupakan sumber hukum yang mengatur tentang wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum, karena dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam sumber hukumnya yaitu Pasal 1365 KUHPerdata, kerugian yang dituntut berupa kerugian nyata (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara objektif dan konkret, serta kerugian immateriil atau *hestel in vorige toestand*, hal mana tidak ditemukan dalam gugatan Para Penggugat;

7. Bahwa beranjak dari ketentuan tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan terang bila gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur karena telah menggabungkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, padahal antara kedua hal tersebut ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya tidak sama. Dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan kabur sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, yang menegaskan "penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan wanprestasi dalam suatu gugatan melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, konstruksi seperti itu mengundang kontradiksi dan gugatan dikategorikan *obscur libel*, sehingga tidak dapat diterima";

II. Tentang Gugatan *Plurium Litis Consortium*;

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah keliru dalam menarik para pihak sebagai Tergugat dalam perkara ini, sehingga menjadi tidak lengkap, artinya masih ada orang atau pihak yang semestinya ikut ditarik sebagai Tergugat. Oleh karena itu gugatan menjadi *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurangnya para pihak), dapat dilihat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juli 1976 yang menyebutkan: "bahwa tidak dapat diterima gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat";
2. Bahwa pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya pada Tergugat II atas diterbitkannya Keputusan Gubernur Aceh selaku pemegang saham pengendali PT. Bank Aceh Nomor 584/30/2013 dan Nomor 584/31/2013 tanggal 11 Januari 2013, keputusan mana merupakan tindak lanjut dari Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)



PT. Bank Aceh tanggal 4 Januari 2013, sehingga haruslah dipahami bahwa pemberhentian Para Penggugat diputuskan dan disetujui oleh para pemegang saham PT. Bank Aceh sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas Bank Aceh, tanggal Akta 22 Januari 2013 dengan Nomor Akta 47 yang dibuat oleh Notaris Syukri Rahmat, S.H., M.Kn.;

3. Bahwa karena pemberhentian Para Penggugat tidak hanya disebabkan oleh adanya Surat Keputusan Tergugat I akan tetapi juga dikarenakan berdasarkan persetujuan para pemegang saham, maka seharusnya Para Penggugat juga turut menggugat Para pemegang saham PT. Bank Aceh lainnya. Dan akibat *error in persona* ini membuat gugatan menjadi kurang pihak, oleh karena itu sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* atau NO);

Bahwa berdasarkan hal yang diuraikan di atas, tentang terjadinya penggabungan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum serta adanya kekurangan para pihak dalam gugatan *a quo*, maka sangatlah patut dan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* atau NO);

Rekonvensi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat II dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut Penggugat II dalam Rekonvensi dan Para Penggugat dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah Penggugat II dalam Rekonvensi kemukakan di atas, mohon kiranya hal-hal tersebut secara keseluruhan diambil alih dan atau dijadikan dalil gugatan rekonvensi di bawah ini dan hal tersebut telah dituliskan dan diulangi secara keseluruhan;
3. Bahwa Penggugat II dalam Rekonvensi merupakan lembaga hukum perbankan yang sah dan berkedudukan dimata hukum sebagai pihak yang dapat menjalankan usaha perbankan sebagai suatu badan hukum;
4. Bahwa perusahaan perbankan yang memiliki manajerial yang jelas dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka dalam menjalankan manajemen usahanya, Penggugat II dalam Rekonvensi selalu mengacu kepada ketentuan-ketentuan baik perundangan yang terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun berdasarkan aturan/kesepakatan/perjanjian yang sejalan dengan penyelenggaraan manajemen perbankan yang baik dan benar;

5. Bahwa setiap pembayaran atas hak-hak Dewan Komisaris/Dewan Direksi/Karyawan PT. Bank Aceh, Penggugat II dalam Rekonvensi senantiasa mengacu kepada keputusan yang berlaku pada PT. Bank Aceh. Demikian juga menyangkut tentang pembayaran atas uang jasa pengabdian dan tunjangan cuti tahunan terhadap Para Penggugat dalam Rekonvensi, maka rujukan yang Penggugat II gunakan adalah Keputusan Gubernur Aceh Nomor 584/550/2011 tentang Penetapan Standar Penghasilan Komisaris dan Direksi PT. Bank Aceh tanggal 27 September 2011;
6. Bahwa berdasarkan atas rujukan aturan dimaksud maka tidak ada kekeliruan yang dilakukan Penggugat II dalam Rekonvensi sebagaimana gugatan Para Tergugat dalam Rekonvensi, sehingga gugatan Para Tergugat dalam Rekonvensi merupakan gugatan yang tidak memiliki alas hukum yang sah dan mendasar, hal tersebut merupakan satu fakta, yang membawa dampak dan akibat negatif terhadap kinerja Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai suatu lembaga keuangan yang selama ini terpercaya ditengah masyarakat;
7. Bahwa akibat dampak negatif tersebut secara pencitraan dan perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi dapat dikwalifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam memahami aturan perundang-undangan. Tuduhan Para Tergugat dalam Rekonvensi bahwa Penggugat II dalam Rekonvensi tidak memberikan haknya merupakan hal yang melanggar secara kepatutan karena tidak didasari atas pembuktian dan dasar hukum yang sah dan benar sehingga telah memberikan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi yang dalam hal ini kerugian immateriil bagi Penggugat II dalam Rekonvensi. Kerugian mana yang tidak dapat dinilai dengan mata uang, namun untuk memberikan kejelasan dalam gugatan ini, maka kerugian tersebut bilamana ditaksir dan dinilai dengan rupiah berjumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dan oleh karenanya sangat beralasan hukum kerugian immateriil tersebut dimintakan pertanggungjawaban terhadap Para Tergugat dalam Rekonvensi;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil rekonvensi yang diuraikan di atas jelaslah apabila gugatan Penggugat II dalam Rekonvensi adalah gugatan rekonvensi

Hal. 14 dari 23 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas dan terang menurut hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk diterima;

9. Bahwa untuk bermaknanya gugatan rekonvensi ini dan terpenuhinya hak-hak Penggugat II dalam Rekonvensi, untuk itu Penggugat II dalam Rekonvensi memohon agar Pengadilan Negeri Banda Aceh menetapkan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas benda-benda milik Para Tergugat dalam Rekonvensi yang letak dan jumlahnya akan Penggugat II dalam Rekonvensi sampaikan terpisah dalam persidangan ini;
10. Bahwa agar Para Tergugat dalam Rekonvensi bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Para Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap Para Tergugat dalam Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sehingga dilaksanakan;
11. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini timbul akibat tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat II dalam Rekonvensi;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang telah mencemarkan nama baik, kredibilitas dan bonafitas yang dapat merugikan Penggugat II dalam Rekonvensi secara immateriil;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
4. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat II dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, jika Para Tergugat dalam Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan putusan, yaitu putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Bna., tanggal 6 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang tidak melaksanakan Keputusan Gubernur Aceh selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Aceh Nomor 584/550/2011 tanggal 27 September 2011, pada point V Lampiran I dan point VI Lampiran II, adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam point V Lampiran I dan point VI Lampiran II dari Keputusan Gubernur Aceh selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Aceh Nomor 584/550/2011 tanggal 27 September 2011;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Penghargaan Uang Jasa Akhir Pengabdian kepada:

Penggugat I	: 24 x Rp54.481.995,00	Rp1.307.567.880,00
Penggugat II	: 24 x Rp54.481.995,00	Rp1.307.567.880,00
Penggugat III	: 24 x Rp54.481.995,00	Rp1.307.567.880,00
Penggugat IV	: 24 x Rp38.110.747,00	Rp 914.657.928,00
Penggugat V	: 24 x Rp38.110.747,00	Rp 914.657.928,00
Penggugat VI	: 24 x Rp38.110.747,00	Rp 914.657.928,00

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang perkara yang hingga kini diperkirakan sebesar Rp694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperkirakan sebesar nihil;

Hal. 16 dari 23 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperkirakan sebesar Rp694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor 105/PDT/2014/PT.BNA., tanggal 17 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Tergugat I dan Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.BNA. tanggal 06 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 16 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Bna., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Januari 2015;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II/Para Terbanding yang masing-masing pada tanggal 26 Januari 2015 dan tanggal 30 Januari 2015, telah

Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding, oleh Tergugat I, II/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang masing-masing pada tanggal 6 Februari 2015 dan tanggal 2 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, alasan kasasi tersebut pada butir 1 angka B di atas, Pemohon Kasasi menyatakan keberatan terhadap putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Banda Aceh) dalam perkara Nomor: 105/PDT/2014/PT.BNA. tanggal 17 Desember 2014 dengan alasan hukum sebagaimana ditentukan secara limitatif dan enumeratif didalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai berikut:

Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, artinya putusan *Judex Facti* tidak mendukung penyelesaian perkara pada proporsi hukum yang sebenarnya atau putusan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang mengakibatkan putusan tersebut dianggap tidak menurut hukum (*wederrechtelijke/unlawfull*). Ruang lingkup salah menerapkan hukum berkaitan dengan perkara *a quo* adalah berupa:

- a. Putusan melanggar ketentuan undang-undang;
- b. Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan atau kontradiktif;
- c. Salah menerapkan hukum pembuktian;
- d. Pertimbangan putusan tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*);

(M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, halaman 331-346);

Selengkapnya alasan-alasan permohonan kasasi tersebut di atas Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut:



2. Alasan: Putusan melanggar ketentuan undang-undang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - 2.1. Bahwa sebelum mengajukan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan *Judex Facti*, perlu dikemukakan adanya 3 (tiga) tindakan penting yang harus dilakukan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara, yaitu: (1) meng-konstatir, yaitu melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang telah diajukan sebagai sengketa (2) meng-kwaliifisir, yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi, termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, artinya menemukan hukumnya atas peristiwa yang dikonstatir (3) meng-konstituir, yaitu hakim menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan dan sekaligus memberi keadilan. (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 2985, halaman 89-90);
 - 2.2. Bahwa faktanya dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melanggar hukum dalam memberikan penilaian atas perkara *a quo*, sebagaimana terbaca di halaman 8 alinea 4 putusan banding, yang menyatakan "Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat tindakan Tergugat I yang memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya di PT. Bank Aceh didasari RUPSLB tanggal 4 Januari 2013 pada PT. Bank Aceh,, maka tindakan Tergugat I bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan selanjutnya hasil RUPS (LB) inilah yang menjadi dasar/alasan Tergugat I untuk memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya", karena Majelis Hakim Pengadilan Banding telah mengkonstatir peristiwa atau sengketa yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, karena pemberhentian dengan hormat terhadap Para Penggugat/Pemohon Kasasi berdasarkan RUPS (LB) sebelum berakhirnya masa jabatan, tidak dapat menghilangkan hak Para Pemohon Kasasi atas Uang Pengabdian Akhir Periode Jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 584/550/2011 tentang Penetapan Standar Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Aceh tanggal 27 September 2011. Karena Para Termohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan tersebut maka Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang ditentukan dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 584/550/2011 tentang Penetapan Standar Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi

Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt/2015



PT. Bank Aceh tanggal 27 September 2011, dan tindakan Para Termohon Kasasi telah merugikan Pemohon Kasasi. Bahwa sekiranya pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Banding yang keliru tersebut dipertahankan maka Para Termohon Kasasi dapat menghindari dari kewajiban untuk membayar Uang Pengabdian Akhir Periode Jabatan pada setiap periode berjalan dengan cara membuat RUPS (LB) untuk memberhentikan Komisaris dan Direksi menjelang berakhirnya periode jabatan. Karena itu putusan Pengadilan Banding telah melanggar hukum dan mencederai keadilan serta melindungi kekuatan modal. Tentang ini Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan adil, karena itu dalam pemeriksaan kasasi sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 105/PDT/2014/PT.BNA. tanggal 17 Desember 2014 dibatalkan demi hukum, dan dengan mengadili sendiri menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.BNA. tanggal 06 Agustus 2014;

- 2.3. Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang telah dibatalkan oleh putusan banding telah mengkonstatir peristiwa atau sengketa yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi secara benar dan adil menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana terbaca pada halaman 36 Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan "Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas adanya perbedaan pengertian antara gaji (*salary*) dengan penghasilan terakhir (*take home pay*), maka menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dalam Lampiran I point IV dan Lampiran II point IV Keputusan Gubernur Aceh Nomor 584/550/2011 tentang Penetapan Standar Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Aceh tanggal 27 September 2011 adalah dimaksudkan bukan dalam pengertian gaji melainkan penghasilan terakhir (*take home pay*), dengan demikian menurut Majelis Hakim pemberhentian dengan hormat yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Aceh terhadap Para Penggugat adalah tanpa dasar dan alasan yang jelas dan bertentangan dengan hukum, dapat diartikan Para Penggugat sudah menyelesaikan masa jabatannya dengan baik, dengan demikian hak Para Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I point IV dan Lampiran II point IV Keputusan Gubernur Aceh Nomor 584/550/2011 tentang Penetapan Standar Penghasilan

Hal. 20 dari 23 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt/2015



Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Aceh tanggal 27 September 2011 haruslah dibayarkan oleh Tergugat II kepada Penggugat.....". Ini adalah sebuah fakta hukum yang seharusnya menjadi fakta hukum yang harus dikonstatir oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai pengadilan banding, bukan mengkonstatir peristiwa secara salah sebagaimana tersebut pada halaman 8 putusan banding yang menyatakan "Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat tindakan Tergugat I yang memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya di PT. Bank Aceh didasari RUPSLB tanggal 4 Januari 2013 pada PT. Bank Aceh....., maka tindakan Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan selanjutnya hasil RUPS (LB) inilah yang menjadi dasar/alasan Tergugat I untuk memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya." Karena itu jelas bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 105/PDT/2014/PT.BNA. tanggal 17 Desember 2014 adalah putusan yang keliru yang melanggar Lampiran I point IV dan Lampiran II point IV Keputusan Gubernur Aceh Nomor 584/550/2011 tentang Penetapan Standar Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Aceh tanggal 27 September 2011. Kasasi sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 105/PDT/2014/PT.BNA. tanggal 17 Desember 2014 dibatalkan demi hukum, dan dengan mengadili sendiri menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.BNA. tanggal 06 Agustus 2014;

2.4. Bahwa jika kekeliruan *Judex Facti* ini dirunut dengan menggunakan ketentuan Pasal 11 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan bahwa tugas pengadilan adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara, maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran undang-undang (*contrary to written law*) dalam menilai perkara *a quo*, sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah tepat dan benar, yaitu menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya karena sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya yaitu bahwa dalam melakukan pemberhentian Para Penggugat sebagai Direksi dan Komisaris PT. Bank Aceh (Tergugat II) Para Penggugat tanpa alasan sah tidak membayarkan uang penghargaan jasa akhir jabatan, sedangkan Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa Para Penggugat tidak berhak atas uang tersebut karena mereka diberhentikan sebelum habis masa jabatannya sehingga hanya berhak menerima uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.V dan Lampiran II.VI Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 584/ 31/2013 tanggal 11 Januari 2013, oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga layak untuk dikuatkan;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **ISLAMUDDIN dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

- 1. ISLAMUDDIN, 2. IRFAN SOFNI, 3. TAWAKKAL ALAIHI, 4. HUSAINI ISMAIL, 5. MIRZA TABRANI dan 6. MUHAMMAD JAMIL** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt/2015